



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KABUPATEN KOLAKA

JL. PEMUDA NO. 128 ☎ (0405) 3221144 -- 3221145 FAX. (0405) - 3221144

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KOLAKA

Nomor : 38 Tahun 2012

TENTANG

IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS) AL-AMIN LARA
KECAMATAN TIRAWUTA KABUPATEN KOLAKA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KOLAKA

Membaca : Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: Kw.24.4/PP.03/387/2012 tanggal 14 Februari 2012 Perihal Perapian Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

Menimbang : Bahwa dalam rangka usaha pembinaan Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Al-Amin Lara Kec. Tirawuta Kab. Kolaka, maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Kolaka.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen Agama;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250 a/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian madrasah swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah dilingkungan direktorat jenderal pembinaan kelembagaan agama islam;
5. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/251 A/1997 tentang pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KOLAKA
TENTANG IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS)
AL-AMIN LARA KEC. TIRAWUTA KAB. KOLAKA

Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Al-Amin Lara Kec. Tirawuta Kab. Kolaka dengan Nomor Statistik **111 2 74 01 0012**

Kedua : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Al-Amin Lara Kec. Tirawuta Kab. Kolaka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka Keputusan ini dinyatakan batal;

Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Al-Amin Lara Kec. Tirawuta Kab. Kolaka untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Kolaka

Pada Tanggal : 28 Februari 2012



H. BUSTAMIL, S.Ag
NIP. 197208281998031004

Tembusan :

1. Ka. Kanwil Kementerian Agama Prov. Sultra di Kendari,
2. Arsif